

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada zaman modern ini baik secara institusional maupun intelektual yang menunjukkan terjadinya hubungan-hubungan dialektis antar pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasi dalam praktik sosial di dalam bidang pengetahuan ini.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.¹

Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam

¹Tim Redaksi, Fokus Media. *Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan*.(Bandung: Fokus Media) 2003, hlm, 149.

perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.²

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Pasal 1 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undanangan. Adapula dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Tugas Kepolisian adalah bagian dari pada tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi Polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama bagi mereka yang telah melakukan

²Undang-Undang Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No VII/MPR/2000.

³Tim Redaksi, *Op Cit* hlm 127-137.

⁴Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002

suatu tindak pidana. Tugas pokok Polri yang di atur dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, yaitu:⁵

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan Polri di bidang proses pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 khusus di bidang proses pidana Polri mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Kewenangan Polisi Untuk Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri (dekresi), dapat dilakukan dalam keadaan:⁶

- a. Keadaan yang sangat perlu.
- b. Tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan.
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi Kepolisian.

Di dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib bagi segera melakukan tindakan penyelidikan yang di perlukan.⁷

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

⁷Lihat, Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya.⁸

Sistem hukum bagi Hart adalah suatu sistem aturan-aturan sosial, Sebagaimana aturan sosial lainnya (aturan moral misalnya) aturan hukum berkaitan dengan kewajiban aturan hukum mewajibkan warga Negara untuk melakukan atau menjauhkan diri dari tindakan tertentu.⁹

Hukum dan moralitas memiliki hubungan yang mutlak dalam hukum kodrat minimum menurut Hart tidak lebih dari sebagai pengakuan bahwa pada kenyataannya aturan-aturan hukum pada tingkat paling minimum memiliki isi sebagaimana dituntut pandangan moral, yakni larangan menyerang manusia, harta pribadinya, dan melanggar janjinya. Oleh karena itu, Hart menyebut hubungan hukum dan moralitas dalam isi minimum hukum kodrat ini sebagai hubungan *mutlak alamiah(natural necessity)*.¹⁰

Kejahatan juga sebagai suatu gejala dalam masyarakat, khususnya dalam lingkup kejahatan narkoba pada saat ini dalam level berbahaya, karena selain merusak fisik dan mental juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat, berpotensi menjadi penghambat pembangunan nasional yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan Negara. Berbagai cara telah dilakukan oleh

⁸Fokus Media. *Op Cit* hlm 150.

⁹Petrus C.K.L Bello. *Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum*.(Erlangga,2012),hlm.21.

¹⁰*Ibid*, hlm. 43-44.

Pemerintah untuk menekan laju perkembangan penyalahgunaan narkoba yang telah merenggut banyak nyawa dan masa depan anak Bangsa.

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba sermakin tinggi dan merajalela. bahkan di tengah-tengah kalangan para pelajarpun saat ini sudah mulai banyak mengenal barang yang biasa disebut narkoba, Permasalahan yang dihadapi yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.¹¹

Hukum pidana bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang untuk tidak melakukan sebuah tindakan kejahatan serta untuk mendidik dan membina pelaku kejahatan menjadi lebih baik agar dapat diterima kembali di masyarakat. Hukum pidana di Indonesia yang khusus mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan yang termasuk dalam golongan psikotropika tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta ditegaskan sanksi pidana yang berlaku bagi pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Sanksi pidana yang berlaku bagi penyalahgunaan psikotropika yaitu terdapat dalam UU Narkoba. Dalam isu hukum yang terjadi penggunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 dari 13 Ibu Kota Provinsi di Indonesia mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang

¹¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan masalah yang merupakan isu hukum, yaitu bagaimanakah peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Bangkalan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui kinerja kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Bangkalan.

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari skripsi ini yang berjudul “Efektifitas peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Bangkalan” memiliki kegunaan secara praktis maupun secara teoritis yang di uraikan sebagai berikut.

1. **Praktis:** penelitian ini memiliki kegunaan dalam kegiatan praktik hukum khususnya bagi Aparat penegak hukum, yaitu Polisi sebagai komponen sistem peradilan pidana, dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang saat ini sedang marak dan sering terjadi di setiap daerah khususnya di kota Bangkalan. Dengan adanya skripsi ini penulis berharap akan menjadi pembelajaran atau acuan bagi aparat penegak hukum khususnya Polisi dalam menanggulangi terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara efektif.
2. **Akademis:** sebagai bagian dari suatu karya akademis, penelitian hukum peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan

narkotika di Bangkalan ini diharapkan akan menambah wawasan atau menambah ilmu akademisi terkait dengan keefektifan peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

1.5 Keaslian

No	Nama/Judul/Institusi	Rumusan Masalah	Pembahasan/Kesimpulan
1	Elma Apriyanti/ “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021 (Skripsi)	Bagaimakah upaya Kepolisian Resort Muna dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di wilayah kerja Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ?	1. Pelaksanaan penanggulangan Kepolisian Resort Muna melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui penyuluhan, pengendalian situasi, pengawasan dan lain sebagainya. 2. pencegahan yang dilakukan secara institusional mapun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. penyuluhan, pengendalian situasi dan pengawasan menjadi prioritas bagi Kepolisian agar tindakan represif dapat diminimalkan.
2	Homisa/ “Peran Kepolisian Dalam penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Di Sarolangun” Universitas Islam Negeri Shultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020 (Skripsi)	1. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika di kalangan remaja di Sarolangun ? 2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika di kalangan remaja di Sarolangun ?	1. melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika di sekolah-sekolah, di kegiatan pramuka, anggota paskibraka, Bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mempengaruhi kalangan remaja khususnya di kalangan pelajar untuk tidak mencoba narkoba. 2. terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan, agar para remaja memiliki sikap tegas untuk tidak melakukan peredaran narkoba. Dan mengajak kalangan remaja melakukan aktifitas positif diluar jam Sekolah.

Skripsi ini memiliki nilai keaslian yang berbeda dengan skripsi efektivitas peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang lain, seperti skripsi yang di tulis oleh:

Elma Apriyanti seorang alumni dari Universitas Muhammadiyah Makassar, penelitian hukum empiris yang di lakukan pada tahun 2021 yang berjudul *“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna”* yang lebih memfokuskan terhadap upaya Kepolisian dalam menggurangi penyalahgunaan narkoba di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Muna. Dalam skripsi ini penulis bisa mengetahui upaya Kepolisian Resort Muna dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di wilayah kerja Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

Seorang Mahasiswa alumni Universitas Islam Negeri Shultan Thaha Saifuddin Jambi, di tulis oleh Homisa yang berjudul *“Peran Kepolisian Dalam penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Di Sarolangun”* jenis penelitian hukum empiris di lakukan pada tahun 2020 yang lebih memfokuskan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum bagi pengedar narkoba di kalangan remaja.

1.6 Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum dan teori hukum sosiologis yang pembuktiannya melalui masyarakat. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta di masyarakat, kemudian di lanjutkan untuk menemukan masalah yang ada, dan kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada di masyarakat.¹²

¹²Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, jakarta, UI press, 2010, hlm 51.

Penelitian empiris ini di gunakan untuk memecahkan masalah isu hukum terkait dengan maraknya penyalahgunaan narkoba di Bangkalan, dalam hal ini perlu dilihat secara empiris bagaiman efektivitas peran Kepolisian dalam menanggulangi dan mencegah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut.

1.6.1 Metode pendekatan penelitian

Proses yang di gunakan dalam mendekati sasaran penelitian ini yaitu melalui pendekatan fakta, wawancara dan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian empiris adalah metode penelitian yang di lakukan untuk mendapatkan data primer.¹³

1.6.2 Metode Pendekatan Data Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberi preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sehingga yang di gunakan penulis dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Pengumpulan bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang di peroleh dari hasil wawancara dari berbagai sumber selama berada di lapangan guna memecahkan segala isu hukum.

¹³*Ibid* hlm, 14.

b. Pengumpulan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di ambil dari buku-buku, teks, atau mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁴

1.6.3 Analisi Data Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang di analisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengeni pola-pola yang berlaku.¹⁵

Peneliti melakukan analisis data yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori, faktor-faktor dan prinsip-prinsip untuk di jadikan landasan atau analisa, sehingga menemukan jawaban tentang masalah yang berhubungan dengan Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Bangkalan.

¹⁴*Ibid* hlm, 141.

¹⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipt, 2004, hlm, 96.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memerlukan sebuah penelitian guna untuk mencari bukti yang ada di lapangan. Lokasi yang di ambil untuk melakukan sebuah penelitian yaitu Polres Bangkalan.